



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6. Pelindungan Masyarakat yang disingkat dengan Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana membantu memelihara keamanan ketenteraman dan ketertiban umum, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
9. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
10. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, lapangan olah raga dan Taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material Taman, material buatan, dan unsur- unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah Pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh Setiap Orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

15. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.
16. Rumah Kost adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
17. Pelacur adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
18. Pelacuran adalah sikap tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya ataupun menyediakan dirinya kepada umum untuk mengadakan hubungan seksual di luar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan memilih lawannya sebagai mata pencaharian atau dengan dalih apapun juga.
19. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
20. Pengemis adalah Setiap Orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
21. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di Jalanan, anak yang bekerja di Jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di Jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
22. Sekolah adalah sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat.
23. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum.
24. Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
25. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

28. Orang adalah orang per-orangan atau individu.
29. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan Setiap Orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan keastuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
31. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
32. Penyelenggara Perlindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
33. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa, dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
34. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan.
35. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
36. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
37. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Desa.
38. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kasat Linmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggara Linmas di Desa/Kelurahan.
39. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah Satuan Tugas yang dibentuk dengan beranggotaan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang terpilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol. PP serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
40. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT.
41. Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET.

BAB II

MAKSUD, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah:

- a. perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. kepentingan umum;
- c. kepastian hukum;
- d. kesamaan hak;
- e. keseimbangan hak dan kewajiban;
- f. keprofesionalan;
- g. akuntabilitas; dan
- h. partisipatif.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah:

- a. melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- b. menghilangkan dan/atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- c. menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara aman, tertib dan teratur; dan
- d. mendukung terciptanya ketahanan nasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam Daerah yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan dapat meminta bantuan personel dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

- (4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembinaan masyarakat antara lain melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum; dan
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SASARAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Guna mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan upaya-upaya yaitu:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib jalan;
- c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib sosial;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- j. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Tertib Tata Ruang

Pasal 8

- (1) Tujuan tertib tata ruang meliputi :
 - a. mewujudkan wilayah Daerah yang makmur, sejahtera berbasiskan agromaritim yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
 - b. mewujudkan kondisi ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagaimana tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Penyelenggaraan tertib tata ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan tata ruang.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dilarang membangun permukiman di bawah SUTT dan SUTET.
- (2) Setiap Orang dilarang membangun dan/atau pagar halaman rumah secara tertutup di garis sempadan as Jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.

Pasal 10

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang Daerah dan rencana detail tata ruang serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Ketiga

Tertib Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang melaksanakan tugas juru parkir tanpa surat tugas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik Jalan dengan:
 - a. menempatkan barang;
 - b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
 - c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
 - d. memarkir kendaraan bermotor untuk berjualan dan/atau berdagang;
 - e. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
 - f. memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
 - g. mendirikan bangunan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f dikecualikan bagi Setiap Orang yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Paragraf 1

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 12

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan.
- (2) Untuk melindungi hak Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan Jalan dan bagian-bagian Jalan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hanya diperuntukkan bagi tempat lalu lintas bergerak untuk kendaraan.
- (2) Bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan.

- (3) Trotoar yang merupakan bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
- (4) Jalur Hijau Jalan yang merupakan bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hanya diperuntukkan bagi taman dan lampu penerangan.
- (5) Saluran tepi Jalan yang merupakan bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air.
- (6) Bahu Jalanyang merupakan bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hanya diperuntukkan bagi ruangan untuk tempat berhenti sementara kendaraan.
- (7) Jembatan yang merupakan bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hanya diperuntukkan bagi penghubung dua bagian Jalan.
- (8) Penyebarangan orang yang merupakan bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hanya diperuntukkan bagi tempat yang didesain khusus bagi pejalan kaki untuk penyeberangan suatu Jalan.

Pasal 14

Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. ruang manfaat Jalan;
- b. ruang milik Jalan; dan
- c. ruang pengawasan Jalan.

Pasal 15

- (1) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan Jalan, jalur pemisah, bahu Jalan, saluran tepi Jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan Jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (2) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.
- (3) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan fungsi Jalan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang memanfaatkan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Jalan yang ditetapkan Bupati sebagai tempat berjalan.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Jalan yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada Jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.
- (3) Izin penggunaan Jalan diberikan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 18

Dalam upaya mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Jalan satu arah, Jalan bebas becak, Jalan bebas sado/delman, fasilitas parkir, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada Jalan tertentu yang rawan kemacetan.

Pasal 19

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Jalan, Setiap Orang wajib:

- a. berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyeberang Jalan menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang dan/atau rambu penyeberangan/*zebra cross* yang telah disediakan;
- c. menunggu di halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang telah ditentukan bagi yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum;
- d. mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengendara sepeda pada saat mengemudikan kendaraan bermotor; dan
- e. menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal belum tersedia fasilitas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.
- (2) Dalam hal halte atau tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan e belum tersedia pejalan kaki dan dengan alasan mendesak, dapat naik dan turun dari kendaraan selain di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan dengan memperhatikan keselamatan diri dan keamanan pengguna Jalan lain.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukannya usaha antara lain di trotoar, diatas sungai, saluran air, Jalur Hijau, taman, badan Jalan, dan atau lapangan baik sementara maupun tetap;
 - b. bertempat tinggal menggunakan bahu Jalan, trotoar, jembatan dan atau dibawah jembatan, gorong-gorong, taman milik pemerintah, Jalur Hijau tanah milik pemerintah dan tempat umum lainnya;
 - c. meninggalkan menempatkan barang barang dan atau benda benda diatas trotoar, pelataran pertokoan dan/atau perumahan dan bahu Jalan;
 - d. menutup Jalan yang masih menjadi akses masyarakat di kawasan pengembang;
 - e. membuat, memasang, memindahkan, membongkar atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
 - f. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, pulau Jalan dan sejenisnya;

- g. membongkar, memotong, atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman Jalan;
 - h. membuat dan/atau memasang benda yang menyerupai rambu-rambu, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan yang dapat mengganggu lalu lintas;
 - i. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - j. melakukan penggalian tanah, bahu Jalan, saluran air untuk pemasangan dan/atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya;
 - k. membuat atau memasang tanggul pengaman dan/atau pita pengaduh Jalan (*rumble strips*); dan
 - l. memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang di bahu Jalan dan atau pulo Jalan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Setiap Orang yang telah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 22

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan usaha angkutan umum dengan kendaraan pribadi;
- b. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
- c. mengangkut bahan berdebu, tanah galian, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, sehingga dapat mengotori dan atau merusak Jalan;
- d. mengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- e. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan atau putaran Jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa;
- f. melakukan pungutan terhadap kendaraan angkutan orang maupun angkutan barang;
- g. membunyikan klakson, menarik/menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan rumah sakit;
- h. mengotori dan merusak Jalan, drainase, Jalur Hijau, trotoar, rambu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya;
- i. merusak Jalan akibat dari kegiatan pengangkutan barang mempergunakan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas kelas Jalan;
- j. membakar sampah dan/atau benda lainnya di bahu Jalan, Jalur Hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
- k. buang air besar dan buang air kecil di Jalan;
- l. menerobos pagar pemisah Jalan;
- m. memakai Jalan dan/atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas;
- n. membuang, menumpuk sampah dan/atau benda-benda di bahu Jalan, trotoar dan saluran air;

- o. mencuci, memperbaiki, menyimpan, mengecat dan membiarkan kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor di bahu Jalan dan trotoar;
- p. melakukan kegiatan balap liar kendaraan roda 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di Jalan umum, kecuali sudah memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- q. mendirikan reklame tanpa izin;
- r. mendirikan dan/atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada kendaraan maupun di lokasi yang dibenarkan;
- s. mendirikan dan/atau memasang reklame pada lokasi yang tidak dibenarkan; dan
- t. menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di persimpangan jalan.

Pasal 23

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum wajib naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum wajib berjalan pada ruas Jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 24

Setiap Orang yang berada dalam kendaraan umum dilarang:

- a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. meludah; dan
- c. mengamen.

Paragraf 2

Tertib Angkutan Sungai

Pasal 25

- (1) Kegiatan angkutan sungai diselenggarakan oleh perseorangan atau badan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang.
- (2) Kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap Orang yang berada dan melaksanakan aktivitas di ruang lalu lintas sungai wajib:

- a. mematuhi dan menaati fungsi perlengkapan jalur lalu lintas sungai dengan sebaik-baiknya dan/atau sesuai dengan peruntukannya;
- b. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai, melindungi dan mengamankan sarana dan prasarana transportasi sungai dan mencegah terjadinya pencemaran air sungai;
- c. mengangkut penumpang dan/atau barang tidak melebihi beban maksimum yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang di tempat dermaga/pelabuhan yang tersedia.

Bagian Kelima
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
Pasal 27

Setiap Orang dilarang :

- a. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau meninggalkan barang di Jalur Hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. menggelar tikar, ambal dan atau sejenisnya diatas rumput taman milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. memasuki atau berada di Jalur Hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- d. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, Jalur Hijau atau taman beserta kelengkapannya;
- e. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, Jalur Hijau dan taman;
- f. melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi Jalur Hijau, taman, dan/atau fasilitas umum beserta kelengkapannya;
- g. membuang sampah di Jalur Hijau, taman, dan fasilitas umum;
- h. berdiri, duduk, dan/atau menjemur pakaian di pagar pada Jalur Hijau dan pagar di taman.
- i. berkunjung dan/atau berkumpul kumpul di Jalur Hijau dan Taman kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Tertib Sungai, Saluran, Kolam, dan Pinggir Pantai
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemanfaatan sungai, saluran air, kolam, dan pinggir pantai.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air, kolam dan pinggiran pantai.

Pasal 29

Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan:

- a. membuat bangunan pengairan tanpa izin;
- b. mengubah aliran sungai, saluran air, kolam dan pinggiran pantai.
- c. mendirikan, bangunan di sempadan sungai, saluran air, kolam dan pinggiran pantai;
- d. membuang tinja ke saluran air;
- e. membuang benda/bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai, saluran air, kolam dan pinggiran pantai;
- f. membuang/memasukan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) atau zat kimia berbahaya ke sungai, saluran air, kolam dan pinggiran pantai;
- g. buang air besar dan buang air kecil ke sungai, saluran air, kolam dan pinggiran pantai;
- h. mempersempit, mengurung sungai, saluran air, kolam dan pinggiran pantai dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air;

- i. membuang bangkai hewan di sungai, saluran air, kolam dan pinggiran pantai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
- j. membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen, menutup di zona sempadan sungai, saluran air, kolam dan pinggiran pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini;
- k. mengambil batuan dan/atau pasir di dalam area wisata pantai dan sungai kecuali izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- l. membuang sampah di sungai, saluran air, kolam dan pinggiran pantai; dan
- m. merusak papan pengumuman dan himbauan di area sungai, saluran air, kolam dan pinggiran pantai.

Bagian Ketujuh
Tertib Lingkungan
Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang merupakan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban, dan menyediakan tempat sampah di lingkungannya.
- (2) Setiap Orang yang memiliki hewan peliharaan dan/atau ternak wajib menjaga hewan peliharaan dan/atau ternak agar tidak berkeliaran di permukiman dan/atau fasilitas umum.

Pasal 31

Setiap Orang dilarang :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan/spanduk dinding dan atau di tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik dan/atau tiang lainnya, pohon, dan sarana fasilitas umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di Jalan, Jalur Hijau, taman dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. melakukan perbuatan berupa merusak terhadap Jalur Hijau dan taman milik Pemerintah Daerah serta tempat umum beserta kelengkapannya;
- d. membuang benda yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di Jalan, Jalur Hijau, dan tempat fasilitas umum lainnya;
- e. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa;
- f. berdagang dan/atau berjualan di Jalur Hijau, taman, tempat-tempat umum dan/atau tanah milik Pemerintah Daerah; dan
- g. membangun dan/atau bertempat tinggal dipinggir rel kereta api, di bawah jembatan, Jalur Hijau, taman dan fasilitas umum.

Pasal 32

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dikecualikan bagi Setiap Orang yang telah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

Dalam hal perwujudan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, Setiap Orang, dilarang:

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
- c. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- d. mengotori dan merusak Taman, saluran air/drainase, Jalur Hijau dan fasilitas umum lainnya;
- e. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;
- f. menjual dan/atau membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di Jalur Hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 34

(1) Tanpa seizin Bupati atau pejabat yang berwenang Setiap Orang dilarang:

- a. menempatkan atau memasang bendera, spanduk, umbul-umbul, baliho, dan atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah Jalan, Jalan, bahu Jalan, halte, terminal, Taman, tiang listrik, dan/atau tiang lainnya termasuk pohon dan tempat tempat umum lainnya;
 - b. memasang bendera, spanduk, umbul-umbul dan atribut-atribut yang bersifat komersial maupun non komersial di lingkungan kantor pemerintahan, ditempat rumah ibadah, dan di lingkungan sekolah;
 - c. memasang dan/atau menyelenggarakan iklan reklame yang mengandung bahan zat adiktif berupa produk tembakau tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok, tidak diletakkan di Jalan utama atau protokol dan/atau harus diletakkan sejajar dengan bahu Jalan dan tidak boleh memotong Jalan atau melintang;
 - d. mengambil air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial; dan
 - e. bertempat tinggal di Jalur Hijau, taman, tempat-tempat umum dan/atau tanah milik pemerintah daerah;
- (2) Setiap Orang yang menempatkan dan memasang bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (3) Khusus untuk penetapan dan pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum.

Bagian Kedelapan
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu
Paragraf 1
Tertib Tempat Usaha
Pasal 35

- (1) Satpol PP bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan tempat usaha dan usaha tertentu.
- (2) Terhadap tempat usaha atau usaha tertentu yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Setiap kegiatan usaha yang memiliki gudang wajib memiliki tanda daftar gudang dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap kegiatan usaha wajib memiliki alat proteksi kebakaran.

Pasal 37

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.

Paragraf 2
Tertib Usaha Tertentu
Pasal 38

Kegiatan usaha tertentu antara lain :

- a. usaha peternakan;
- b. warnet;
- c. permainan anak; dan
- d. rumah kost.

Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Orang dilarang mengembala dan/atau melepas ternak di daerah pemukiman, taman, perkantoran, rumah ibadah, lalu lintas dan hewan ternaknya wajib dikandangkan.

Pasal 40

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan ternak ke dalam Daerah dan mengeluarkan ternak keluar daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha perdagangan daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang :
 - a. berupa daging gelap;
 - b. berupa daging selundupan; dan
 - c. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 42

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah potong hewan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memisahkan tempat pemotongan hewan secara halal dan tidak halal bagi umat Islam.
- (3) Pemotongan hewan secara halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Kewajiban untuk melakukan pemotongan hewan di rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemotongan hewan dilakukan untuk keperluan peribadatan atau upacara- upacara adat, dan untuk kepentingan konsumsi pribadi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Usaha Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b wajib memenuhi 3 (tiga) aspek, sebagai berikut:
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras; dan
 - b. aspek kenyamanan.
- (2) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sistem operasi berlisensi;
 - b. aplikasi pendukung berlisensi; dan
 - c. perangkat komputer, printer, scanner dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pengelola usaha Warnet yang telah memiliki izin usaha Warnet berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Pengelola usaha Warnet yang telah memiliki izin usaha Warnet wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperbolehkan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memasang larangan akses pornografi dan melakukan tindakan asusila di setiap bilik dengan tulisan yang mudah terbaca;

- d. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas/instansi terkait; dan
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola usaha Warnet yang telah memiliki izin usaha Warnet dilarang :
- a. menyediakan, menyimpan dan menyebarkan konten pornografi;
 - b. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman beralkohol dan narkoba;
 - c. memfasilitasi anak sekolah menggunakan internet dan/atau berada di lingkungan Warnet pada jam sekolah dan/atau menggunakan seragam sekolah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atas seizin kepala sekolah dasar (sederajat)/SMP sederajat/SMA sederajat, Madrasah (sederajat); dan
 - d. melarang Aparatur Sipil Negara di Warnet pada jam kerja berlangsung kecuali Izin atasan.

Pasal 45

- (1) Usaha permainan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak.
- (2) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak dilarang menggunakan Jalan untuk menjalankan alat permainan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha permainan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang mengelola Rumah Kost sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d wajib:
 - a. memiliki izin pengelolaan Rumah Kost;
 - b. memasang papan nama di tempat usahanya yang bertuliskan "Nama Rumah Kost " dengan mencantumkan izin Bupati, Nomor, Tanggal dan Tahun;
 - c. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni Rumah Kost kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan diketahui Kepala Lingkungan, dan/atau KepalaDusun;
 - d. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di Rumah Kost serta segala sesuatu aktivitas di dalam Rumah Kost;
 - e. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar Rumah Kost;
 - f. memberitahukan kepada Kepala Lingkungan, dan/atau Kepala Dusun, apabila menerima tamu yang menginap;
 - g. membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat Rumah Kost yang di susun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat, dan kepatutan;

- h. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni Rumah Kost untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan; dan
 - i. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Pengelola Rumah Kost yang berdomisili di desa/kelurahan lokasi pondokan dapat melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang.
 - (3) Pengelola Rumah Kost yang berdomisili di luar desa/kelurahan lokasi Rumah Kost wajib melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang.
 - (4) Pengelola Rumah Kost dalam melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. orang yang diberi tanggung jawab tersebut wajib bertempat tinggal dan memiliki kartu tanda penduduk di desa/kelurahan setempat; dan
 - b. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada Kepala Lingkungan dan/atau Kepala Dusun.
 - (5) Pengelola Rumah Kost dilarang menerima anak di bawah umur kecuali atas izin orang tua atau walinya yang dibuktikan dengan kartu keluarga ataupun surat keterangan lainnya dan dilengkapi dengan surat pernyataan.

Pasal 47

Setiap penghuni Rumah Kost wajib:

- a. berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
- b. wajib memiliki nomor induk kependudukan dan dokumen lainnya;
- c. ikut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungannya; dan
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan Rumah Kost serta menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat.

Bagian Kesembilan

Tertib Sosial

Paragraf 1

Pelacuran, dan Perbuatan Asusila

Pasal 48

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pencegahan, dan pemberantasan Pelacuran, dan perbuatan asusila.
- (2) Untuk kepentingan pencegahan, dan pemberantasan Pelacuran, dan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang:
 - a. melakukan penutupan tempat yang dipergunakan untuk Pelacuran; dan
 - b. melakukan pencabutan izin usaha hotel, panti pijat, salon, Rumah Kost, warung, kantor, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya untuk kegiatan Pelacuran, dan perbuatan asusila.

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan peraturan Daerah berkewajiban :
 - a. melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan Pelacuran, dan perbuatan asusila;

- b. menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat tentang kejadian kegiatan Pelacuran, dan perbuatan asusila serta memberikan perlindungan kepada pelapor; dan
 - c. melakukan penertiban rutin pada tempat yang terindikasi adanya Pelacuran, dan perbuatan asusila;
- (2) Penertiban rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (3) Penertiban rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polri, TNI, lembaga keagamaan, Badan Narkotika Nasional dan unsur terkait lainnya.
 - (4) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan bidang kesejahteraan sosial wajib:
 - a. melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan perbuatan Pelacuran; dan
 - b. melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap mucikari, Pelacur, pelanggan Pelacur, dan pelaku perbuatan asusila.
 - (5) Perangkat Daerah yang tugas pokoknya menyelenggarakan urusan bidang pendidikan wajib melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan terjadinya Pelacuran, dan perbuatan asusila.
 - (6) Perangkat Daerah yang tugas pokoknya menyelenggarakan urusan bidang kesehatan wajib melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan terjadinya penyakit kelamin akibat Pelacuran, dan perbuatan asusila.

Pasal 50

- (1) Masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat berperan serta dalam upaya pemberantasan Pelacuran, dan perbuatan asusila.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang terjadinya Pelacuran, dan perbuatan asusila kepada Polri atau Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan peraturan daerah; dan
 - b. turut serta dalam mencegah terjadinya dan tindak pidana kesusilaan.

Pasal 51

Setiap Orang dilarang:

- a. menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk Pelacuran dan berbuat asusila;
- b. menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi untuk melakukan pelacuran;
- c. berkeliaran di Jalan atau di tempat-tempat umum dengan tujuan melacurkan diri;
- d. memanggil atau memesan pelacur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan pelacuran;
- e. melakukan hubungan seksual dengan pelacur;

- f. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa Orang lain untuk menjadi pelacur;
- g. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan pelacuran;
- h. setiap waria baik sendiri-sendiri ataupun berkelompok, dilarang berada di tempat umum atau tempat lain untuk menjajakan atau menawarkan dirinya, membujuk atau merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak dan memaksa orang lain untuk melakukan perzinahan atau penyimpangan seksual baik dengan atau tanpa imbalan; dan
- i. melakukan penyimpangan seksual dalam bentuk hubungan homoseks dan lesbian.

Paragraf 2

Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

Pasal 52

Setiap Orang dilarang :

- a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil dan/atau kegiatan lain yang mengganggu di jalanan;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau tempat umum;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau balita untuk mengemis;
- d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada Pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau tempat umum; dan
- e. bertempat tinggal dan/atau beraktifitas yang bukan peruntukannya pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan gelandangan, mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada kendaraan umum, kantor pemerintah, Jalan, dipersimpangan Jalan/*traffic light*, taman milik Pemerintah Daerah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas.
- (2) Setiap Orang dilarang menyuruh orang lain termasuk anak-anak untuk melakukan kegiatan mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Orang dilarang menggunakan Inhalan (Ngelem) dan/atau mabuk-mabukkan yang mengganggu ketertiban umum.
- (5) Setiap Orang dilarang bertingkah laku kasar dan/atau tawuran di Jalan, Jalur Hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan anak Jalanan, gelandangan dan pengemis.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencegah dan menanggulangi meluasnya aktifitas anak Jalanan, gelandangan dan pengemis di Daerah.

Pargraf 3

Minuman Keras

Pasal 55

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang meracik, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional (tuak) dan/atau minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 56

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha Hiburan wajib mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha Hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman penduduk.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur Jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum dan ketentraman masyarakat wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap Orang dan/atau penyelenggaraan usaha dilarang mengeluarkan musik/suara yang keras sehingga dapat mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (6) Setiap Penyelenggaraan hiburan rakyat wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Pemilik usaha Hiburan berkewajiban:

- a. menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan ditempat usahanya;
- b. mengatur tata ruang tempat Hiburan agar sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. membina dan mengarahkan pekerja dan tamu untuk memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan kesusilaan;
- d. menjamin kesehatan jasmani pekerja, sehingga tidak mengakibatkan tertularnya suatu penyakit bagi pengunjung; dan
- e. memiliki proteksi Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sesuai dengan kebutuhan luas bangunan.

Pasal 58

Pemilik usaha Hiburan dilarang:

- a. menjadikan tempat Hiburan sebagai tempat untuk dilakukan atau diduga akan dipergunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan asusila dan/atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya; dan
- b. menjalankan kegiatan usaha diluar jam operasional.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat Hiburan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak Setiap Orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat Hiburan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 60

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Penyelenggara kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur Jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Memanfaatkan jalur Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi dari setengah badan Jalan.

Bagian Kesebelas

Tertib Peran serta Masyarakat

Pasal 62

Setiap Orang pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 63

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menyampaikan laporan pengaduan berkaitan dengan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi di lingkungan tempat tinggal;
- b. menguatkan nilai adat dan kearifan lokal dalam mencegah terjadinya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya;
- d. melakukan pengawasan terhadap perilaku pelajar; dan
- e. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 64

- (1) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan melalui penyampaian laporan tertulis kepada Satpol PP bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- (2) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. surat elektronik (email) khusus yang dibuat oleh Satpol PP, dan/atau
 - b. telepon pengaduan pada Satpol PP.
- (3) Satpol PP wajib menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja setelah laporan masyarakat tersebut diterima.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberdayakan forum atau wadah masyarakat peduli Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - b. memfungsikan dan mengembangkan peran kader satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 66

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 67

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Daerah untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum masyarakat;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengarahkan Satlinmas.

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 70

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi

Pasal 71

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi :
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum dan Linmas.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah.
- (6) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) Tahun dan/atau sudah menikah;
 - f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
 - g. bersedia membuat surat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 73

- (1) Calon Satlinmas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 74

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama.

Bagian Keempat

Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindung Masyarakat

Pasal 75

- (1) Massa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;

- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa/Lurah melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian Satlinmas kepada Bupati.

Bagian Kelima
Pemberdayaan

Pasal 76

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
- a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VI

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 77

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas :
- a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban Umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan Umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan obyek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu pengamanan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa; dan
 - b. membantu kepala Desa dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 78

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapat kartu anggota Linmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) Tahun dan 20 (dua puluh) Tahun dari Bupati; dan
- e. mendapat biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 79

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 80

Dalam pelaksanaan tugas Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma Susila serta perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 81

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaanya kepada camat melalui keputusan Bupati.

Pasal 82

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas di tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 83

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 84

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas Kepada Bupati melalui Kepala Satpol. PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintah Desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 85

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Linmas di Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 86

- (1) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan kode etik birokrasi.

BAB XI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang melaporkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

- (4) Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap laporan orang atau badan atas terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 89

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 37, Pasal 39, Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 47, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin; dan
 - e. pencabutan tetap izin.
- (4) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya dan/atau bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Selain pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi mengembalikan pada keadaan semula.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi mengembalikan pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan/mengamankan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau garis pembatas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta kertas stiker segel terhadap pelanggaran;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penahanan, tetapi dapat membawa seseorang untuk diminta keterangannya selama 1x24 jam.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dikenakan sanksi dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 39, Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 huruf b dan huruf c, Pasal 53 ayat (2), Pasal 55, dan Pasal 58, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 30 Oktober 2023

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (8-118/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang-undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Asahan, maka pembentukan peraturan daerah mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi sebuah keharusan dan juga merupakan sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum karena Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang-undangan serta perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat dimaksud.

Terdapat 4 bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk perilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti Jalan, pasar, taman, Jalur Hijau, sungai, trotoar dan sebagainya; dan
4. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya.

Pada dasarnya, ide Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat merupakan apresiasi dan implemementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”. Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan diantaranya tertib tata ruang, tertib Jalan, tertib angkutan Jalan dan angkutan sungai, tertib Jalur Hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai, tertib lingkungan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib peran serta masyarakat, koordinasi dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindakan penertiban.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan “limbah bahan berbahaya dan beracun” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

huruf n

Cukup jelas

huruf o

Cukup jelas

huruf p

Cukup jelas

huruf q

Cukup jelas

huruf r

Cukup jelas

huruf s

Cukup jelas

huruf t

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Yang dimaksud dengan “vandalisme” adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud “daging gelap” adalah daging yang dibeli dan dijual secara tak sah.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perbuatan asusila” adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku dimasyarakat, misalnya : menjajakan diri di Jalan, bercumbu, berciuman, dan aktifitas seksual lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas